

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA  
TERHADAP SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**LUCIA MARIA LINDHAYANI**

**NRP 2870018**

**NIRM 87.7.004.12081.10760**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1992**

Surabaya, September 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



LUCIA MARIA LINDHAYANI


Mengetahui

Dekan

Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.



M. SOETOPO, S.H.

## ABSTRAKSI

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional akan terkait pula pembangunan ekonomi baik secara langsung, maupun tidak langsung akan mempengaruhi setiap bidang kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sangat mengharapkan hukum senantiasa dapat mengatur perilaku masyarakatnya.

Namun pada suatu saat tertentu dapat menimbulkan suatu masalah baru, seperti suatu upaya hukum yang menimbulkan masalah dalam praktik pengadilan sehubungan dengan adanya perlawanan terhadap pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag). Seringkali dalam suatu praktik yang berkenaan dengan adanya suatu gugatan yang berhubungan dengan hutang-piutang selalu dimintakan sita jaminan terhadap suatu barang tertentu, yang di dalam pelaksanaannya mengharapkan barang-barang tertentu tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pembayaran atas hutang-hutang yang timbul.

Tetapi dapat terjadi pada suatu saat permintaan sita jaminan yang dimintakan pada pengadilan untuk dilaksanakan, sedangkan pihak penggugat tidak menilai lagi mengenai siapakah sebenarnya yang mempunyai hak

atas barang yang dimintakan sita jaminan itu. Betapa terperanjatnya seseorang, apabila pada suatu ketika rumah dan tanah miliknya disita oleh juru sita pengadilan negeri atas dasar suatu penetapan hakim yang sah, sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak merasa mempunyai hutang, baik terhadap negara, maupun kepada perseorangan.

Upaya hukum untuk menyelamatkan barang yang disita tersebut, pihak ketiga harus mengajukan bantahan atau perlawanan pihak ketiga yang disebut *derden-verzet*.

Sebaliknya dapat juga si pemilik barang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu perkara yang sedang berjalan terhadap barang miliknya sampai dikeluarkannya penetapan konservatoir beslag. Dengan demikian perlawanan pihak ketiga ini baru diajukan setelah perkara itu selesai dan konservatoir beslag disahkan. Dalam hal ini perlawanan pihak ketiga harus mempergunakan upaya hukum "*derden-verzet*".

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan konservatoir beslag yang telah dinyatakan secara sah dan berharga oleh hakim pengadilan negeri apabila ada perlawanan dari pihak ke-

tiga sebagai pemilik yang sah dari barang-barang yang disita tersebut?

Skripsi yang saya susun mempunyai dua tujuan, yaitu : tujuan akademis dan tujuan praktis. Mempunyai tujuan akademis yaitu sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk memperoleh pengetahuan di bidang hukum acara perdata khususnya tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, sekaligus memberikan sumbangan pikiran dalam rangka menambah kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Metode penulisan yang digunakan ialah pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpijak dari ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan atau norma-norma dan teori-teori yang ada hubungannya atau kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penulisan ini ialah HIR dan Rv.
- Bahan hukum sekunder ialah literatur berupa buku-buku, pendapat para sarjana dan bahan dari perkuliahan.

an yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Selanjutnya data sekunder tersebut ditunjang dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, artinya mengumpulkan data sekunder dengan cara inventarisasi, membaca data tersebut kemudian diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Sedangkan sebagai data penunjang dilakukan dengan wawancara yang bersifat terbuka dan tidak berstruktur.

Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, maksudnya adalah beranjak dari hal yang umum yaitu peraturan perundang-undangan tentang sita jaminan untuk diuraikan secara khusus tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Setelah itu data yang telah terkumpul tersebut mula-mula disusun kemudian dianalisis secara kualitatif artinya analisis yang menghasilkan uraian diskriptif analistis yaitu yang memberikan gambaran yang jelas dan utuh tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini untuk menghasilkan jawaban dan kesimpulan.

Penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi empat fase sebagai berikut :

- a. Fase pertama, persiapan
- b. Fase kedua, pengumpulan data
- c. Fase ketiga, analitis data
- d. Fase keempat, laporan

Yang keseluruhannya memerlukan waktu penyusunan mulai bulan Pebruari hingga bulan Juli 1992.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah apabila ada perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan maka hakim akan memeriksa perlawanan tersebut dan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang melakukan perlawanan untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut adalah miliknya.

Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan perlawanan atas sita jaminan terbukti bahwa barang-barang yang disita tersebut adalah milik pihak ketiga, maka hakim harus segera membebaskan barang pihak ketiga tersebut dari penyitaan dengan mengeluarkan perintah dalam bentuk penetapan untuk mengangkat sita jaminan atas barang pihak ketiga tersebut. Dan pihak penggugat dapat mengajukan permohonan penggantian obyek sita jaminan atas barang tergugat yang lain.

Perlawanan pihak ketiga terhadap barang-barang sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dilakukan sebelum perkara antara penggugat dan tergugat diputus atau sudah diputus tetapi putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, maka upaya hukumnya adalah perlawanan terhadap sita eksekusi.

Jadi yang dimaksud dengan pengangkatan sita jaminan adalah pembatalan dan perintah pengangkatan sita yang telah sempat dilaksanakan hanya mengenai barang milik pihak ketiga. Pembatalan itu dilakukan hakim baik sewaktu pemeriksaan persidangan sedang berjalan ataupun pada saat putusan akhir dijatuhkan tetapi putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila benar-benar terbukti bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah, maka bukan hanya pembatalan atas sita jaminan itu saja, bahkan pengangkatan atas sita jaminan yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim pengadilan negeri.

Dalam skripsi ini obyek penelitian yang saya ambil atau saya bahas adalah mengenai sita jaminan dan perlawanan pihak ketiga, yaitu tentang perkara yang diajukan ke sidang pengadilan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan.



Sedangkan lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan sita jaminan yang dimintakan pada pengadilan juru sita tidak meneliti lebih jauh tentang siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas barang yang dimintakan sita jaminan tersebut, sehingga ada kemungkinan barang yang dimintakan sita jaminan adalah milik pihak lain atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh penggugat.

Apabila ternyata dalam pelaksanaan perintah sita jaminan barang yang disita adalah milik pihak ketiga, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan perintah sita jaminan dalam bentuk perselisihan berupa perlawanan kepada penggugat sebagai terlawan I dan tergugat sebagai terlawanan II yaitu orang yang merugikan pihak ketiga dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya di mana barang tersebut berada, sita jaminannya atas barang miliknya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk menyelamatkan barang miliknya yang telah disita, yaitu dapat mempergunakan upaya hukum luar biasa, yang

disebut perlawanan pihak ketiga atau derden-verzet, yang didasarkan atas hak milik, yaitu barang yang disita itu sesungguhnya adalah milik pihak ketiga dengan jalan pembuktian.

Kedudukan sita jaminan yang telah diletakkan secara sah dan berharga oleh hakim pengadilan negeri apabila ada perlawanan pihak ketiga sebagai pemilik yang sah dari barang yang disita dan pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga terbukti kebenarannya, maka sita jaminan tersebut batal dan diangkat dengan putusan yang mengabulkan perlawanan tersebut. ✓

